



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan Pasal 326 Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Majene sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Majene.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk 4 (empat) UPTD Puskesmas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene, sebagai berikut:

- a. UPTD Puskesmas Banggae, dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur dan Kecamatan Pamboang;
- b. UPTD Puskesmas Tammerodo Sendana, dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sendana dan Kecamatan Tammerodo Sendana;
- c. UPTD Puskesmas Tubo Sendana, dengan wilayah kerja meliputi 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Tubo Sendana;
- d. UPTD Puskesmas Malunda, dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sekretaris
 - c. Seksi pengamatan dan Penyidikan Hewan/Ternak
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Majene mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. Melakukan diagnose dan penyembuhan hewan sakit;
 - d. Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan hewan/ ternak menular;
 - e. Melakukan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan/ternak diwilayah kerjanya;
 - f. Memberikan surat keterangan/ rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati sesuai dengan keperluan yang wewenangnya telah dilimpahkan ke wilayah kerjanya;
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada satuan organisasi dalam lingkup UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - c. Menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah tangga organisasi;
 - d. Pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengamatan dan Penyidikan Hewan/ Ternak

Pasal 7

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Hewan/ Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di bidang pengawasan dan pemantauan penyakit hewan/ ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Hewan/ Ternak mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - c. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
 - d. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
 - e. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan/ ternak;
 - f. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan/ ternak;
 - g. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
 - h. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah;
 - i. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
 - j. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan/ ternak lainnya;
 - k. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - l. Pemantauan dan penyidikan penyakit hewan/ ternak;
 - m. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan situasi penyakit hewan/ ternak menular;

- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di bidang pelayanan kesehatan hewan/ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - c. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - d. Melaksanakan pelayanan medik/ paramedik veteriner;
 - e. Melaporkan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, penyakit individual, penyakit parasit, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
 - f. Pelaksanaan diagnosa dan pengobatan penyakit hewan/ ternak yang menular;
 - g. Melaksanakan analisa dan pengiriman sampel darah specimen hewan/ ternak yang diduga terkena penyakit hewan/ ternak yang menular;
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Majene sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD Puskeswan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskeswan, Sekretaris, Kepala Seksi Pengamatan dan penyidikan Hewan/Ternak, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak, Medik, Paramediveteriner wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun hubungan antara instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Dalam hal terdapat Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris, Kepala Seksi yang mewakili dengan memperhatikan keterkaitan bidang tugasnya dan senioritas kepangkatan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Pejabat UPTD Puskeswan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majene Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Majene atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Januari 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.


Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 6.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 JANUARI 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MAJENE



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA